

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11/SEOJK.05/2025  
TENTANG  
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA DANA PENSIUN**

**1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?**

SEOJK ini dilatarbelakangi untuk menindaklanjuti amanat Pasal 4 ayat (4), Pasal 8 ayat (4), Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun (POJK 21/2024). Atas tindak lanjut amanat peraturan dimaksud, terdapat 3 (tiga) peraturan yang berdampak, yaitu:

- a. Romawi X angka 5 dan Lampiran VI Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun;
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun; dan
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.

**2. Apa saja penyempurnaan dalam SEOJK Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun?**

- a. Format laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan DPPK yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, antara lain penyesuaian jenis investasi, penyesuaian kolom manfaat pensiun lain dan manfaat lain, penambahan rincian dana yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan, dan penambahan manfaat pensiun lainnya dan validasi *life cycle fund*;
- b. Penambahan format laporan publikasi;
- c. Penambahan format laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang menyelenggarakan 2 (dua) program pensiun;
- d. Penyesuaian subtansi dan pemindahan muatan penilaian tingkat kesehatan yang diatur dalam ketentuan Romawi X angka 5 dan lampiran VI Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2020

- tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun ke dalam laporan lain DPPK dan laporan lain Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK); dan
- e. Penambahan ketentuan peralihan terkait penyampaian laporan berkala sesuai dengan bentuk dan susunan laporan berkala yang tersedia dalam sistem pelaporan OJK

**3. Apa tambahan laporan yang harus disampaikan oleh Dana Pensiun?**

Laporan publikasi yang terdiri atas:

- a. Informasi mengenai kondisi keuangan; dan
- b. Perhitungan hasil usaha.

**4. Apa saja laporan dan bagaimana bentuk dan susunan laporan yang harus disampaikan oleh DPPK yang memiliki 2 program (PPMP dan PPIP)?**

- a. laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan;
- b. laporan publikasi disusun untuk masing-masing program; dan
- c. laporan teknis dan Laporan Lain disusun menjadi 1 (satu) untuk kedua program pensiun.

bentuk dan susunan Laporan Bulanan serta bentuk dan susunan laporan keuangan tahunan berupa data elektronik tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

**5. Bagaimana mekanisme pengenaan sanksi bagi Dana Pensiun yang menyampaikan koreksi atas Laporan Bulanan?**

Dana Pensiun yang menyampaikan koreksi Laporan Bulanan bukan berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, namun atas permintaan sendiri tidak dikenakan sanksi, sepanjang tidak melebihi batas waktu penyampaian laporan sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**6. Bagaimana jika sistem pelaporan belum sesuai dengan SEOJK ini?**

Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum menyediakan bentuk dan susunan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, penyampaian Laporan Berkala

disampaikan sesuai dengan bentuk dan susunan Laporan Berkala yang tersedia pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

**7. Kapan SEOJK ini mulai berlaku dan bagaimana ketentuan yang diatur dalam SEOJK sebelumnya?**

SEOJK ini mulai berlaku sejak ditetapkan, yaitu tanggal 11 Juni 2025.

Pada saat SEOJK ini berlaku, ketentuan pada:

- a. ketentuan Romawi X angka 5 dan Lampiran VI Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun;
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun; dan
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Berkala Dana Pensiun yang Menyelenggarakan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.